

346.016
Yud
P 21

**PERKAWINAN KEDUA (POLIGAMI) BAGI SUAMI YANG KAWIN
NYEBURIN PADA ISTRI PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ADAT BALI
(Suatu Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan)**

Tesis S2

Program Studi
Magister Kenotariatan



Oleh

I Wayan Gede Darma Yuda

B4B 001136

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**PERKAWINAN KEDUA (POLIGAMI) BAGI SUAMI YANG
KAWIN NYEBURIN PADA ISTRI PERTAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM
ADAT BALI**

**(Suatu Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan)**

TESIS

Telah diujikan dan dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 16 September 2003

Oleh

I Wayan Gede Darma Yuda


B4B 001136

Telah disetujui


Oleh

Pembimbing Utama


Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. I.G.N. SUGANGGA,SH.
NIP. 130 359 063



Prof. I.G.N. SUGANGGA,SH.
NIP. 130 359 063



KATA PENGANTAR

Puji syukur kupanjatkan kehadiratMu Tuhan Yang Maha Esa, hanya kehendakMu, penulis ini bisa menyelesaikan tesis dengan judul *Perkawinan Kedua (Poligami) Bagi Suami Yang Kawin Nyeburin Pada Istri Pertama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat Bali (Suatu Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)* dengan tepat waktu.

Di samping itu tersusunnya karya ilmiah ini tak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih;

1. Kepada Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc. Sebagai Rektor Universitas Diponegoro,
2. Kepada Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,
3. Prof. I.G.N. Sugangga, SH sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sekaligus sebagai dosen pembimbing, yang memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini,
4. Para dosen penguji yang arif dan bijaksana memberikan masukan-masukan yang membangun untuk perbaikan dari karya ilmiah ini ,
5. Kepada Bapak Bambang Eko Turisno, S.H., M.H. penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya selama di Notariat,
6. Kepada karyawan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, penulis ucapkan terima kasih atas kesabarannya melayani penulis dalam kegiatan administrasi,

7. Kepada Bapak I Nyoman Budiana, S.H., M.Si, Dosen Fakultas Hukum UNDIKNAS Denpasar, yang telah memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan karya ilmiah ini;
8. Kupersembahkan kepadamu Bapak, Ibu dan adik-adikku yang selalu memberikan do'a restunya untuk kesuksesan penulis dalam menempuh pendidikan Notariat serta kepada istriku Ni Wayan Martini, yang selalu memberikan dorongan dan selalu setia mendampingi penulis dalam suka dan duka;
9. Terima kasih kepada teman-temanku notariat khususnya kelas A/2001

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dari tesis ini baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki, maka kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini. Akhirnya semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan hukum adat Bali

Semarang, September 2003

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, September 2003

Penulis



I Wayan Gede Darma Yuda

ABSTRAKSI

Perkawinan Kedua (Poligami) Bagi Suami Yang Kawin Nyeburin Pada Istri Pertama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat Bali

(Suatu Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)

Oleh
I Wayan Gede Darma Yuda

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga, sehingga dengan adanya ikatan perkawinan ini akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan antara suami istri tersebut sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga dari yang bersangkutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak istri kedua (yang suaminya kawin nyeburin untuk perkawinan pertama) menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Hukum adat Bali di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, untuk mengetahui kedudukan dari anak-anak yang lahir dari istri yang kedua (yang suaminya kawin nyeburin untuk perkawinan pertama) dalam hal pewarisan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif.

Perkawinan dengan istri kedua yang dilakukan oleh suami yang melakukan perkawinan *nyeburin* dengan istri yang pertama adalah sah, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Hukum Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 dan sesuai dengan Hukum Adat Bali dilakukan *mebiakaonan* dan *mekala-kalaan*. Sedangkan kedudukan anak-anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan bagi pembinaan, pengembangan dan pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan pada hukum adat khususnya yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum waris.

ABSTRACT

THE SECOND MARRIAGE (POLYGAMY) FOR HUSBAND WHO HAS "NYEBURIN" MARRIAGE ON FIRST WIFE ACCORDING TO THE LAW (UNDANG-UNDANG) NUMBER 1 YEAR 1974 AND THE BALINESE CUSTOMARY LAW

**(A CASE STUDY IN KABA-KABA VILLAGE, KEDIRI SUBDISTRICT,
TABANAN REGENCY)**

BY

I WAYAN GEDE DARMA YUDA

Marriage is a foundation of the realization of family bound, that by the presence of this marriage bound will cause the presence of legal causes in marriage between the husband and wife so that will also influence on the family relationship of the person in concerned. The objective of this research is, to know the position of the second wife's right (whom her husband has a "nyeburin" marriage for the first marriage) according to the Law (Undang-Undang) Number 1 year 1974 and the Balinese Customary Law in Kaba-Kaba Village, Kediri Sub district, Tabanan Regency, to know the position of children who were born from the second wife (whom her husband has a "nyeburin" marriage for the first marriage) in inheritance matter.

This research was not only using a legal aspect but also using non-legal aspect (empiric). The data collection and law material, both primary and secondary by a data collection method through juridical-empiric approach, cases collected through observation, interview and legal document studies, whereas the analysis technique was done in qualitative.

This research result is hoped to be able to add input for the building, developing, and development of national law based on customary law especially related with marriage law and inheritance law. A marriage with second wife done by a husband who does "nyeburin" marriage with his first legal wife, according to the Law (Undang-Undang) Number 1 year 1974 and according to the Balinese Customary Law, is done "mebiakaonan" and "mekala-kalaan". Whereas the position of children were born from a legal marriage.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan Tesis	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perkawinan	8
2.2. Unsur-Unsur Dalam Perkawinan	9
2.3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan	11
2.4. Akibat Hukum Perkawinan	18
2.4.1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	18
2.4.2. Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak ..	20
2.5. Kedudukan Anak	25
2.6. Bentuk-Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali	28
2.6.1. Bentuk Perkawinan Biasa (Meminang/Memadik)..	28
2.6.2. Bentuk Kawin Lari (Ngerorod)	31
2.6.3. Bentuk Perkawinan Nyeburin	32
2.7. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Nyeburin	35
2.8. Akibat Hukum Perkawinan Nyeburin	40
2.9. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Nyeburin	43

2.10. Poligami Dan Kedudukan Anak Dari Istri Kedua Dalam Perkawinan Nyeburin	45
2.10.1. Poligami Dalam Perkawinan Nyeburin	45
2.10.2. Kedudukan Anak Dari Istri Kedua Dalam Perkawinan Nyeburin	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	51
3.2. Spesifikasi Penelitian	51
3.3. Lokasi Penelitian	52
3.4. Sumber Data	52
3.5. Populasi dan sampel	53
3.6. Teknik Analisis Data	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.1.1. Keadaan Geografis	56
4.1.2. Luas Wilayah	57
4.1.3. Potensi Penduduk	58
4.2. Hasil Penelitian (Kasus)	58
4.3. Kedudukan Hukum Istri Kedua (Yang Suaminya Kawin Nyeburin Untuk Perkawinan Pertama Menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat Bali)	64
4.4. Kedudukan Anak yang dilahirkan Oleh Istri Kedua (Yang Suaminya Kawin Nyeburin Untuk Perkawinan Pertama) Dalam pewarisan menurut Adat Bali	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran-Saran	76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dengan makhluk lainnya di dalam hidupnya akan mengalami tiga peristiwa penting yaitu pada waktu ia dilahirkan, pada waktu ia kawin dan pada waktu ia meninggal dunia. Pada waktu manusia itu dilahirkan timbul tugas baru di dalam keluarganya yaitu dalam artian yuridis, manusia adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Setelah manusia itu dewasa pada umumnya ia akan memilih teman lain jenis dalam hidupnya dan selanjutnya ia akan melangsungkan perkawinan dengan maksud untuk membentuk rumah tangga dan menunaikan dharma bhaktinya yaitu tetap berlangsungnya keturunan.

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga, sehingga dengan adanya ikatan perkawinan ini akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan antara suami istri tersebut sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, pewaris, perwalian dan

pengampuan.¹ Dengan perkawinan akan timbul ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, hak waris dan sebagainya.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain ditentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari ketentuan tersebut diatas bahwa yang menjadi tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) dalam arti sempit. Karena keluarga yang dimaksudkan disini adalah suami istri dan anak-anak saja. Jadi secara implisit dalam ketentuan tersebut dapatlah diartikan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh anak-anak atau keturunan.

Kalau diperhatikan secara mendalam bahwa suatu perkawinan akan membawa pengaruh terhadap pewarisan dimana sah tidak nya perkawinan menurut hukum akan dapat mempengaruhi status seorang anak sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan. Hukum waris suatu daerah akan sangat dipengaruhi pula oleh sistem kekerabatan yang berlaku di daerah

¹ Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. PT Bina Aksara, Jakarta. 1984. Hal. 93

yang bersangkutan, karena negara Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, agama dan adat istiadat yang berbeda-beda.

Pada umumnya sistem kekerabatan yang berlaku di Bali adalah sistem kekerabatan Patrilineal dimana keturunan ditarik dari garis laki-laki (kepurusa), terkecuali di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menganut sistem kekerabatan parental.

Di dalam kehidupan masyarakat Bali dikenal adanya 2 (dua) bentuk perkawinan yaitu bentuk perkawinan biasa dan bentuk perkawinan Nyeburin. Dalam perkawinan biasa, cara melakukan perkawinan dibagi dalam dua cara yaitu perkawinan dengan cara meminang (memadik) dan dengan cara kawin lari bersama yang dikenal dengan istilah kawin ngerorod. Bentuk perkawinan yang kedua dikenal dengan bentuk perkawinan Nyeburin yaitu perkawinan matrilokal dimana anak laki-laki yang melakukan perkawinan masuk ke dalam warga keluarga perempuan yang berstatus sebagai *sentana rajeg*. Anak laki-laki ini sudah dianggap keluar dari keluarga asalnya dan tidak mempunyai hak waris dari orang tuanya. Kemudian anak-anak yang lahir dari perkawinan ini adalah merupakan pelanjut keturunan dari keluarga si istri.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa perkawinan Nyeburin ini tidak selalu membuahkan keturunan, ada kalanya seorang ibu tidak mampu melahirkan anak. Seperti dimaklumi

bahwa setiap perkawinan pada umumnya mendambakan keturunan. Oleh karena perempuan yang kawin keceburin tidak dapat melahirkan anak, maka laki-laki yang kawin lagi dengan perempuan lain (poligami) dalam rumpun keluarga tersebut, sebagaimana kasus yang Peneliti jumpai di Desa Kaba-Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Hal ini akan menimbulkan suatu persoalan terutama terhadap keabsahan dari perkawinan si suami dengan istri kedua, demikian pula terhadap kedudukan anak-anak yang lahir dari istri kedua dalam bidang pewarisan karena si suami sendiri berkedudukan sebagai anak perempuan di dalam rumpun keluarga istrinya pertama.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan atas latar belakang permasalahan diatas akan dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum istri kedua (yang suaminya kawin nyeburin untuk perkawinan pertama) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat Bali Di Desa Kaba-Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ?
2. Bagaimana kedudukan dari pada anak-anak yang lahir dari istri yang kedua (yang suaminya kawin nyeburin untuk perkawinan pertama) dalam hal pewarisan ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum istri kedua (yang suaminya kawin nyeburin untuk perkawinan pertama) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat Bali Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui kedudukan dari pada anak-anak yang lahir dari istri yang kedua (yang suaminya kawin nyeburin untuk perkawinan pertama) dalam hal pewarisan.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara ilmiah hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam menambah koleksi referensi di bidang Hukum Adat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan bagi pembinaan, pengembangan dan pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan pada Hukum Adat khususnya yang menyangkut Hukum Perkawinan dan Hukum Waris.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini Peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis.

Bab I Pendahuluan akan memuat di dalamnya mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka akan membicarakan mengenai tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, unsur-unsur dalam perkawinan, kedudukan anak, bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat Bali, syarat-syarat sahnya perkawinan, akibat hukum perkawinan nyeburin, kedudukan anak

dalam perkawinan nyeburin, poligami dan kedudukan anak dari istri kedua dalam perkawinan nyeburin.

Bab III Metode penelitian akan membicarakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi latar belakang perkawinan yang dilakukan oleh si suami dengan istrinya yang kedua, serta bagaimana kedudukan dari pada anak-anak yang lahir dari istri yang kedua terutama dalam hal pewarisan.

Bab V Penutup akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Yang dimaksud dengan "arti" perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³

Jadi dalam kata-kata "ikatan lahir batin" dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja, tetapi harus ada kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat, dan tujuan perkawinan

³ Wantjik Saleh K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan VI. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1980. Hal : 14

adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sejahtera spiritual dan material, dengan dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.2. Unsur-Unsur dalam Perkawinan

Berdasarkan rumusan perkawinan sebagaimana diuraikan diatas, maka ada beberapa unsur perkawinan yang dapat diambil, yaitu :

a. Adanya Ikatan Lahir Batin

Ikatan lahir batin semacam kontrak/perjanjian antara seorang pria dengan wanita. Kontrak/perjanjian ini disamping mengikat bagi dirinya, juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, dimana masyarakat harus menghormati ikatan tersebut. Sedangkan ikatan batin berarti adanya suatu persesuaian dan persamaan kehendak yang didasarkan atas kemauan yang suci dalam membentuk rumah tangga atau dalam status suami istri.

b. Antara Seorang Pria dan Wanita

Dalam unsur ini terkandung prinsip monogami, dimana perkawinan tersebut dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan.

c. Bagi Suami Istri

Adanya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tidak boleh hanya di dasarkan atas suka sama suka untuk hidup bersama, akan tetapi hidup bersama itu harus dilalui dengan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu. Setelah melangsungkan perkawinan maka secara yuridis laki-laki dan perempuan tersebut dinamakan suami istri.

d. Adanya Tujuan untuk Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal

Perkawinan harus menuju kepada suatu kebahagiaan dan kesejahteraan baik material maupun spiritual untuk menuju kepada suatu perkawinan yang kekal. Ini berarti bahwa seseorang wanita yang mempunyai ikatan batin, kemudian berniat melangsungkan perkawinan haruslah menuju kepada perkawinan yang kekal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebahagiaan adalah merupakan dasar untuk menuju kepada perkawinan yang kekal.

e. Adanya Unsur Didasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan demikian asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan tidak dapat melepaskan diri dari aspek kerohanian, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha

Esa dan sangat memperhatikan serta menghormati faktor-faktor yang bernafaskan keagamaan.

2.3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan Undang-undang menetapkan berbagai syarat, yang dibedakan antara lain syarat-syarat material (intern) dan syarat-syarat formal (ekstern). Yang termasuk dalam syarat-syarat material (intern) adalah syarat-syarat yang mengenai orang yang ingin mengadakan perkawinan seperti antara lain :

a. Adanya persetujuan yang bebas dari calon mempelai

Ditetapkan syarat "Persetujuan kedua mempelai" oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁴

Sebagaimana disinggung diatas, dimana perkawinan juga merupakan suatu ikatan, maka kehendak yang mendahului keinginan tersebut haruslah kehendak yang tidak mengandung

⁴ Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Ke 3. PN Balai Pustaka, Jakarta. 1980. Hal : 214

cacat. Di dalam adat dan agama Hindu maka suka sama suka merupakan norma hukum yang bersifat mutlak.⁵

- b. Calon mempelai pria sudah genap berumur 19 tahun, dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun.

Syarat ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974, yang merupakan batas minimum umur seseorang calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan. Didalam perkawinan yang dilakukan dengan cara ngerorod, dimana umur pria belum 19 tahun dan wanitanya belum berumur 16 tahun akan tetapi sudah dewasa menurut pengertian Agama Hindu, maka tidaklah memerlukan dispensasi.

- c. Kedua belah pihak masih terikat didalam suatu perkawinan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami.
- d. Suami istri sudah pernah cerai, maka mereka boleh melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya terhadap bekas suami istri tersebut. setelah perceraian, suatu pemulihan perkawinan diijinkan, jika terjadi lagi perceraian perkawinan ketiga kalinya diantara suami pasangan yang sama itu tidak diijinkan lagi.

⁵ Anak Agung Ngurah Gede Dirksen. *Eksistensi Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindhu Di Bali*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. 1983. Hal : 14

Menurut hasil penelitian kami, maka ketentuan demikian di dalam adat tidaklah mutlak. Perlu diketahui bahwa didalam lembaga adat dikenal apa yang dimaksud dengan mulih dehe yaitu status hukumnya kembali seperti anak gadis yang berada di bawah kekuasaan orang tua asalnya.⁶

- e. Bagi yang belum genap berumur 21 tahun, harus ada ijin dari orang tua.

Apabila ijin tersebut tidak didapat dari orang tua karena orang tuanya dalam keadaan tidak bisa menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan dapat memberikan ijin tersebut berdasarkan permohonan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

- f. Bagi wanita yang sudah bercerai, berlaku suatu masa tunggu.

Pasa 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jadi seorang wanita yang putus perkawinannya karena perceraian tidak boleh begitu saja kawin lagi, tetapi harus menunggu beberapa saat sampai "waktu tunggu" itu habis.

⁶ Anak Agung Ngurah Gede Dirksen. *Op. Cit.* Hal : 14

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur waktu tunggu itu sebagai berikut :

- a) Dalam putus karena kematian; masa tunggu 130 hari sejak kematian suami.
- b) Dalam hal putus karena perceraian :
 - Waktu tunggu tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang masih berdatang bulan.
 - 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan
- c) Dalam hal putus karena kematian maupun perceraian, si istri dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan.
- d) Dalam hal seorang wanita yang bercerai, yang selama dalam perkawinannya tidak/belum pernah terjadi hubungan kelamin, ia tidak terikat dengan waktu tunggu tersebut.

Sedangkan yang termasuk syarat-syarat formal (ekstern) adalah semua formalitas yang mendahului atau membarengi perkawinan seperti misalnya :

- a) Pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil;
- b) Pemberitahuan tersebut oleh pegawai catatan sipil diadakan pengumuman.

Mengenai keabsahan perkawinan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari redaksinya, dikatakan bahwa sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, bukan masing-masing agama dan kepercayaan.

Menurut Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan agama dan kepercayaannya itu, adalah agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh seseorang. Yang kalau dihubungkan dengan Pasal 2 ayat 1 diatas maka berarti hukum agama yang dipeluk oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan.⁷

Untuk kembali ke Pasal 1 : sekarang jelas dan secara tepat pula, bahwa hanya bagi orang-orang penganut agama 'monotheis' saja terbuka kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini.⁸

Di dalam Pasal 2 ayat 2 ditentukan bahwa : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa

⁷ Anak Agung Ngurah Gede Dirksen. *Op. Cit.* Hal : 7

⁸ Prins J. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alih Bahasa G. A. Ticoalu, Ghalia Indonesia Jakarta. 1982. Hal : 25

tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam surat-surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.

Dengan adanya surat bukti dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain. Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan "sah" nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan Undang-undang Perkawinan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat 1, bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".⁹

⁹ Wantjik Saleh. *Op. Cit* hal : 17

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan, Pasal 2 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan dalam ayat 2 Pasal ini menentukan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Undang-undang perkawinan kita menganut 2 aspek, yaitu aspek keagamaan dan aspek hukum. Aspek keagamaan adalah aspek yang menentukan sahnya perkawinan yaitu bilamana telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kalau ditinjau dari aspek hukumnya, maka perkawinan sebenarnya menyangkut masalah keperdataan saja, yaitu adanya pengakuan tentang apa yang telah ditetapkan oleh negara. Hal yang erat hubungannya dengan masalah keperdataan, adalah perkawinan itu baru dikatakan sah, bilamana sudah dicatatkan pada kantor catatan sipil. Sepanjang perkawinan belum pernah didaftarkan maka perkawinannya tidak pernah dianggap

sah, walaupun prosedur dan upacara keagamaannya telah dilakukan.

2.4. Akibat Hukum Perkawinan

Dengan telah dipenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang telah diuraikan diatas maka sahlah perkawinan tersebut. adanya perkawinan yang sah, menimbulkan akibat penting adalah hubungan antara suami istri, hubungan antara anak dengan orang tua dan masalah harta benda.

a. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Pokok masalah setelah terjadi perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban.

Maka undang-undang perkawinan mengatur hal tersebut dengan merumuskan hubungan tersebut dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri secara timbal balik, lebih mempunyai sifat etis dari pada yuridis.¹⁰ Begitulah Pasal 30 berkata tentang kewajiban mulai untuk membentuk sebuah rumah tangga.

¹⁰ Prins J. *Op. Cit.* Hal : 56

Antara suami dan istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. agaknya hak dan kedudukan yang seimbang dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.

Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami dibebani untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dinyatakan dengan tegas, bahwa suami adalah "Kepala Keluarga" sedangkan istri adalah "Ibu Rumah Tangga". Istri sebagai ibu rumah tangga, tentulah harus mengatur rumah tangga itu sebaik-baiknya.

b. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak

Hak dan kewajiban ini barulah ada bilamana dari perkawinan tersebut ada anak, dimana kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 45 ayat 1 ada ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, adalah agak berlebihan, oleh karena apakah tidak sudah semestinya kedua orang tua wajib memelihara dan wajib mendidik anak mereka. Pembentuk Undang-undang barangkali sudah menyadari tanpa dilengkapi dengan kata terakhir tersebut, dikhawatirkan ada orang tua yang sudah melakukan kewajibannya saja, tanpa memperhatikan lebih jauh akibat apa yang telah dilakukan. Dengan demikian ditempatkannya kata-kata yang terakhir tersebut, adalah untuk menegaskan lagi, bahwa orang tua tidak hanya harus melakukan kewajiban semata-mata, akan tetapi memperhatikan juga, mengenai tujuan dilakukannya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak mereka. Disamping kewajiban itu, orang tua menguasai pula anak-anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum dalam dan diluar pengadilan.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Perkawinan kita ditetapkan pula bahwa wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 ayat 1). Disamping si anak menghormati, jika ditekankan kewajiban untuk mentaati yang terbatas hanya terhadap kehendak yang baik saja dari kedua orang tua mereka. Disinilah pembentuk Undang-undang menyerahkan kepada kemampuan si anak untuk dapat menilai mana kehendak orang tua yang tidak baik dan yang mana kehendak orang tua yang baik, yang harus dihormati dan sekaligus wajib untuk ditaati. Hubungan orang tua dan anak tidaklah semata-mata hak dan kewajiban bagi orang tua terhadap anak-anak mereka, akan tetapi menyangkut juga hak dan kewajiban si anak terhadap orang tuanya.¹¹ Disamping si anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik, maka si anakpun mempunyai kewajiban pada waktu ia telah dewasa, untuk memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas. Pemeliharaan ini, hanya dibatasi sesuai dengan kemampuan si anak dan itupun baru dilakukan bilamana orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas tersebut, memerlukan bantuan si anak. Orang yang

¹¹ Anak Agung Gede Dirksen. *Op. Cit.* Hal : 40

melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan tersebut adalah karena alasan dimana ternyata bahwa seorang ayah atau ibu mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan dia tidak lagi dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua. Pembebasan ini tidak dapat dipaksakan, bilamana si ayah atau si ibu melalaikannya, walaupun hal ini hanya dapat dimintakan oleh dewan perwalian atau kejaksaan. Pembebasan ini ditujukan kepada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua yaitu biasanya kepada si ayah, dan lagi tidak selalu pembebasan ini menyebabkan hilangnya hak untuk menikmati hasil dari benda/barang si anak.

Berdasarkan alasan yang limitatif telah ditentukan oleh Undang-undang maka dapat dimintakan kepada hakim untuk mencabut kekuasaan orang tua.

Alasan tersebut adalah ;

- a) Orang tua sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua.
- b) Berkelakuan buruk.
- c) Dihukum karena sesuatu kejahatan yang dilakukannya bersama-sama dengan anaknya.
- d) Dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Karena undang-undang perkawinan kita tidak memerinci lebih lanjut tentang alasan-alasan yang dapat diajukan untuk meminta pencabutan kekuasaan orang tua tersebut, maka sesuai dengan Pasal 34 ayat 3, maka jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapatlah diajukan gugatan untuk diberikan pengadilan. Undang-undang Perkawinan kita hanya menyebutkan dua alasan yaitu sangat melalaikannya kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali, yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk mencabut kekuasaan orang tua (Pasal 49 ayat 1).

Walaupun si orang tua mempunyai kekuasaan terhadap barang si anak, akan tetapi orang tua tidak diperbolehkan memindahtangankan barang-barang si anak, kecuali kepentingan si anak memerlukan (Pasal 48).

c. Mengenai Harta Benda dalam Perkawinan

Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.

Berhubung oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

Menurut ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya harta benda yang diperoleh pada selama perkawinan saja yang menjadi harta bersama. Kalau suami istri masing-masing membawa harta kedalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kecuali kalau ditentukan untuk dijadikan harta warisan. Harta bersama yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974), suami istri dapat saja bertindak, asal sudah mendapat persetujuan kedua belah pihak. Pengaturan yang demikian dapat dipahami, karena sebagai konsekuensi/akibat dari pada kedudukan istri dan suami seimbang, dan lagi masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya ditentukan, apabila perkawinan putus, maka tentang harta bersama, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan "hukumnya" itu adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Tidak ditentukan lebih lanjut bagaimana kalau putusnya perkawinan karena kematian, apakah otomatis diatur menurut hukumnya

salah satu pihak yang masih hidup, atau juga diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan tidak dikenalnya lembaga pisah meja dan ranjang di dalam UU No. 1/1974, maka mengenai pemecahan terhadap harta bersama selain akibat dari pada perceraian, dapat diserahkan kepada yang berwenang, karena kalau suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 33 ayat 3).

2.5. Kedudukan Anak

Pengaturan mengenai kedudukan anak, menurut Undang-undang Perkawinan diatur di dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Pasal 42 menyebutkan : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Jadi dengan demikian menurut Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) kriteria yang dipergunakan untuk menentukan sahnya seorang anak, adalah sebagai berikut :

- a. Anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, maka ia mempunyai hubungan perdata, baik dengan ayahnya maupun dengan ibunya.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat diadakannya perkawinan yang sah.

Dengan ketentuan yang demikian, maka anak yang dilahirkan terlebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan, akan menjadi sah pula kalau dilanjutkan dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya.

Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hanya saja di dalam Pasal 43 ayat 2 UU. No. 1/1974 kedudukan anak tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang sampai saat ini peraturan yang dijanjikan tersebut belum ada, sehingga dengan demikian agar tidak terjadinya suatu kekosongan hukum maka kita akan selalu berpedoman pada ketentuan Pasal 66 UU No. 1/1974 yakni sejauh mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 belum diatur maka dapatlah diberlakukan ketentuan yang tidak dicabut oleh Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 itu sendiri. undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) mengenal upaya hukum untuk menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya. Pasal 44 UU No. 1/1974 menyatakan seorang suami hanya dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jikalau suami dapat membuktikan bahwa

istrinya telah melakukan perzinahan dan anak tersebut akibat dari pada perzinahan tersebut.

Penyangkalan tersebut harus diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan tentang sah atau tidaknya si anak. Pengajuan ini tidak saja hanya dapat dilakukan oleh suami, maka atas permintaan yang berkepentingan dapat diajukan permohonan tentang hal tersebut.

Tentang waktu penyangkalan keabsahan anak, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak dinyatakan dengan tegas, asal suami dapat membuktikan si istri yang melahirkan anak tersebut melakukan perzinahan. Dengan demikian, maka setiap saat dapat saja suami mengajukan gugatan ke Pengadilan tentang adanya perzinahan yang dilakukan oleh istrinya. Keputusan Pengadilan yang memutuskan benar adanya perzinahan tersebut lahirnya anak, maka kedudukan anak menjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang akibatnya anak itu hanya mempunyai kedudukan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan telah terbuktinya perzinahan, walaupun perkawinan tersebut dilakukan dengan sah, maka anak tersebut akan mempunyai kedudukan sebagai anak luar kawin.

Jadi bila ketentuan Pasal 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditafsirkan secara *acentratia*, maka sepanjang belum atau tidak dibuktikan tentang adanya perzinahan, maka dianggaplah anak tersebut lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

2.6. Bentuk-Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Pada hakekatnya perkawinan menurut Hukum adat Bali dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk :

a. Bentuk Perkawinan Biasa (Meminang-Memadik)

Bentuk perkawinan seperti ini, dimana si pria menyatakan maksudnya untuk kawin kepada keluarganya. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengadakan peminangan/nglamar/mapadik kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan.

Padik (asal kata dari mapadik), mempunyai persamaan arti dengan "pinang dan lamar". Ketiga-tiganya mempunyai makna : upaya untuk meminta seorang gadis untuk dikawinkan dengan seorang pria, upaya mana dilakukan oleh orang tua/keluarga pria bersangkutan.¹²

¹² | Gusti Ketut Kaler. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali (II)*. Jilid II. Bali Agung, Denpasar. 1982. Hal. 75

Di dalam perkawinan seperti ini ada beberapa tahap pelaksanaan yang harus dilalui yaitu :

1) Mapadik/Meminang

Pengambil inisiatif untuk mapadik/memadik, adalah pihak keluarga pria; kepada pihak keluarga perempuan (calon istri). Mereka hendaklah memperhitungkan terlebih dahulu, bahwa pria serta sang wanita, kedua-duanya telah memenuhi persyaratan untuk kawin. Baik mengenai umur, kesehatan, termasuk tentang hak ada halangan dari pertalian keluarga. Hanya yang memenuhi syarat serupa inilah yang wajar untuk dipinang.

Biasanya pada saat memadik ini si gadis langsung diajak ke rumah si pria. Setelah fase ini terlewati, barulah dilanjutkan dengan fase berikutnya;

2) Upacara Membiakaonan dan Pekala-Kalaan

Upacara biakaonan sifatnya hanyalah semata-mata menghilangkan "sebel", oleh karena orang yang melangsungkan perkawinan ini dianggap sebel, maka perlu diupacarai dengan biakaonan untuk menghilangkan sebel itu. Setelah upacara biakaonan baru diadakan upacara pakala-kalaan/mesakapan, yang dapat dianggap selaku

pengesahan perkawinan, sehingga ikatan suami istri menjadi suci menurut agama dan sah menurut hukum.

3) Upacara Mejauman

Mejauman adalah nama suatu upacara, merupakan bagian dari rangkaian upacara perkawinan. Ia adalah satu acara yang penting dan penuh arti, walaupun tidak bersifat mutlak. Artinya suatu perkawinan dapat menjadi sah menurut hukum, sepanjang persyaratan dan upacara esensial lainnya telah terpenuhi dan terlaksana, walaupun misalnya tidak dilengkapi dengan acara mejauman. Sudah terang dengan mejauman, nilai perkawinan itu secara keagamaan dan sosial akan menjadi lebih berarti, terutama di bidang pertalian kekerabatan antara keluarga asal pihak pria dengan keluarga asal sang istri.

Mejauman adalah upacara kunjungan resmi-religius kedua mempelai dari keluarga pihak purusa, untuk menghadap dan pamitan kepada keluarga pihak pradana (wanita), terutama memedek, dan pamitan pada pemerajan sang wanita serta pamitan pada orang tua wanita/pengantin baru tersebut.¹³

Acara ini juga dinamakan "ngaba-jaja", ngaba ketipat bantal selaku upacara resmi-religius, ia dilengkapi dengan berbagai

¹³ I Gusti Ketut Kaler. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali (I)*. Jilid I. Bali Agung, Denpasar. 1982 Hal : 87

jenis sajen pembawaan dan antaran, dilakukan dari kedua belah pihak; termasuk adanya sajen/upacara penerimaan yang disediakan oleh dan di rumah pihak wanita sendiri selaku imbalannya.

b. Bentuk Kawin Lari (Ngerorod)

Cara perkawinan ini biasanya tanpa diketahui oleh kedua orangtua/keluarga si gadis, karena calon mempelai wanita tidak memberitahukan kehendaknya untuk kawin kepada orang tuanya atau keluarganya terlebih dahulu. Orang tua/keluarga si gadis baru akan mengetahui bahwa anaknya telah kawin, setelah datangnya utusan dari pihak keluarga laki-laki yang menyatakan tentang perkawinan itu. Di sinilah letak perbedaan antara bentuk perkawinan meminang (mapadik) dengan kawin lari (ngerorod), dimana pada perkawinan mapadik kedua orang tua dari pihak pria dan wanita telah sepakat untuk mengawinkan anaknya.

Prosedur/cara perkawinan ini adalah :

- 1) Pasangan bersangkutan mengadakan pelarian, pada perjalanan kawin lari/ngerorod tidak dibenarkan langsung pergi ke dan berdiam di rumah si pria. Untuk beberapa hari

(minimal 3 hari) mereka harus berlindung menumpang di rumah pihak ketiga.

- 2) Pihak pria, pada hari itu juga haruslah mengirim utusan ke rumah si wanita, untuk memberitahukan perkawinan itu kepada orang tua/keluarga si gadis. Utusan ini namanya "Pejati" atau "pengelukuan".¹⁴ Utusan, disamping memberitahukan tentang perkawinan itu, juga menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan anak laki-lakinya itu. Setelah didapatkan kata sepakat untuk melangsungkan perkawinan itu, maka atas persetujuan kedua belah pihak keluarga menetapkan kapan perkawinan itu dilaksanakan.

Mengenai rentetan upacara (mebiakaonan, mesakapan dan mejauman) sama dengan upacara perkawinan meminang (mapadik). Setelah semuanya itu selesai, baik perkawinan mapadik maupun meminang (ngerorod) disiarkan di Banjar.

c. Bentuk Perkawinan Nyeburin

Selain bentuk perkawinan a dan b diatas, dikenal pula bentuk kawin Nyeburin yaitu perkawinan matrilokal dimana anak laki-laki masuk ke dalam marga keluarga perempuan yang berstatus sebagai sentana rajeg. Anak laki-laki ini sudah

¹⁴ | Gusti Ketut Kaler. Op. Cit. Hal : 50

dianggap keluar dari keluarga asalnya dan tidak mempunyai hak waris dari orang tuanya. Kemudian anak-anak yang lahir dari perkawinan ini adalah merupakan pelanjut keturunan dari keluarga si istri.

Bentuk perkawinan ini merupakan pengecualian/keistimewaan dari sistem kekeluargaan masyarakat di Bali, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Perkawinan nyeburin adalah nama suatu jenis/bentuk perkawinan menurut adat agama Hindu di Bali, dalam mana sang wanita ditetapkan berkedudukan selaku purusa.¹⁵

Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Denpasar 28 Oktober 1969 No. 35/PTD/1968/Pdt. Sistem perkawinan menurut hukum adat Bali disebut "Keceburin", apabila upacara mesakapan di rumah pihak perempuan dan upacara mejauman dipersiapkan di rumah pihak perempuan sendiri untuk di bawa ke rumah pihak laki-laki.¹⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan nyeburin adalah suatu bentuk perkawinan menurut adat agama Hindu di Bali dalam mana sang wanita berkedudukan selaku

¹⁵ *Ibid.*, Hal : 61

¹⁶ I Wayan Beni. *Hukum Adat di Dalam Yurisprudensi Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 1985. Hal : 50

purusa, dimana seluruh rangkaian upacara (mesakapan dan majauman) dilakukan di rumah si perempuan dan pihak laki-laki matur uning di sanggahnya bahwa ia kawin nyeburin.

Menurut kepala Desa di Desa Kaba-Kaba, prosedur/tata cara perkawinan nyeburin adalah sebagai berikut :

- 1) Keluarga kedua belah pihak mengadakan persetujuan terlebih dahulu untuk mengadakan perkawinan nyeburin terhadap anak-anak mereka. Setelah adanya kata sepakat barulah dilanjutkan dengan mapadik/ngelamar.
- 2) Mapadik dilakukan oleh pihak keluarga si perempuan, karena si perempuan disini berkedudukan selaku purusa dan si pria berkedudukan sebagai predana.
- 3) Upacara mabiakaonan, dan mesakapan dilakukan di rumah si perempuan, sedangkan upacara mejauman dipersiapkan dari rumah pihak perempuan sendiri untuk di bawa ke rumah pihak laki-laki.
- 4) Setelah semuanya di atas selesai dilakukan, maka untuk selanjutnya disiarkan di Banjar dimana perkawinan itu dilangsungkan.

2.7. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Nyeburin

Agar suatu perkawinan itu dianggap sah, maka harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan dan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Dalam perkawinan nyeburin syarat-syaratnya tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat perkawinan secara umum.

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan untuk dijadikan patokan dalam melaksanakan ketentuan hukum Hindu sebelum pengesahan itu dilakukan adalah :¹⁷

- a. Pada waktu akan pengesahan itu, mereka tidak terikat oleh ikatan perkawinan lainnya.
- b. Mereka tidak mempunyai penyakit jiwa.
- c. Antara kedua mempelai itu tidak mempunyai hubungan darah dekat yang dilarang menurut ketentuan agama. Batasan ini yang disebut "Sapinda".

¹⁷ Gde Pudja. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Mayasari. Jakarta 1975. Hal:43

Sedangkan dalam perkawinan nyeburin masih ada syarat-syarat yang lebih khusus yang harus ada yaitu :

- a. Persetujuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan.
- b. Upacara pengesahan perkawinan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan.
- c. Perkawinan itu disiarkan di Banjar.

Kalau kita bandingkan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan syarat-syarat perkawinan secara hukum adat, maka akan nampak adanya kesamaan. Akan tetapi Pasal 6 UU No. 1/1974 mengatur lebih limitatif tentang syarat-syarat perkawinan tersebut.

Akan tetapi tentang sahnya suatu perkawinan oleh Pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974, menyerahkan kembali kepada ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka setiap perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan agama Hindu adalah sah menurut hukum. Sehingga pengesahan perkawinan yang dilakukan menurut hukum Agama Hindu, tetap dipakai sebagai dasar pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh umat Hindu. Untuk sahnya suatu perkawinan menurut agama Hindu

harus diadakan upacara, yang menurut para ahli hukum ada perbedaan pendapat terhadap upacara ini diantaranya :

a. Menurut Gde Pudja

“Suatu perkawinan menurut hukum Hindu sudah dapat dinyatakan sah setelah upacara ‘Beakala’ atau ‘Beakaonan’ setelah dilakukan dinatar didepan sanggah”.¹⁸

b. I Gusti Ketut Kaler dalam ceramah yang disampaikan pada penataran pegawai dan pembantu pegawai pencatat perkawinan dan perceraian umat Hindu dari tanggal 17 sampai dengan 22 Januari 1977 yang berjudul “Aspek Adat Agama, Perkawinan Umat Hindu di Bali”, halaman 4 dan 5 mengemukakan : upacara itu lebih kurang sebagai berikut :¹⁹

- 1) Beakaonan : ... Umumnya sifatnya hanyalah semata-mata menghilangkan “sebel” dari yang bersangkutan/belum merupakan upacara pengesahan ikatan suami istri.
- 2) Pekala-kalaan : inilah kiranya upacara yang dapat dianggap selaku pengesahan perkawinan, hingga ikatan suami istri menjadi suci menurut agama dan sah menurut hukum.

c. Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Oktober 1966 Nomor 281/PTD/1966/Pdt. Menetapkan : menurut hukum adat Bali

¹⁸ *Ibid.*, Hal : 41

¹⁹ I Wayan Beni. *Hukum Adat dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. 1978. Hal : 24

suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan upacara pebiakaonan dan kemudian diikuti oleh upacara mekala-kalaan dan mejauman.²⁰

- d. "Upacara Beakala atau Beakaon adalah mengesahkan perkawinan dari segi hukum adat, sedangkan upacara mekala-kalaan mengesahkan perkawinan dari segi hukum agama (Hindu)".²¹

Dari beberapa pendapat tersebut diatas yang menyatakan bahwa upacara perkawinan dengan "mebeakaonan" sudah dapat dikatakan perkawinan itu sah. Memang, karena hal itu dapat dibenarkan dan diterima oleh masyarakat sebagai pelaksanaan perkawinan yang bertujuan untuk mengesahkan perkawinan itu.

Dan mengingat juga di masyarakat adanya tingkatan-tingkatan upacara yaitu : Nista, Madya dan Utama. Tingkatan-tingkatan itu akan dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan orang yang melakukan perkawinan itu, dalam artian apakah orang itu kaya miskin. Bagi orang yang miskin, diambilah tingkatan nista ini, berarti dengan upacara mebeakaonan sudah cukup untuk mengesahkan perkawinan itu, dan bagi orang yang kaya bisa saja mengambil tingkatan madya atau utama.

²⁰ *Ibid.*, 1978. Hal : 25

²¹ *Loc., Cit.*

Pendapat lain yang menyatakan bahwa upacara mebeakaonan belum merupakan pengesahan perkawinan karena upacara mebeakaon hanya bersifat menghilangkan sebel/kotor. Itu juga ada benarnya, karena masyarakat menganggap perkawinan itu mengandung sebel atau kotor, oleh karena itu perlu dibersihkan, dan upacara mebeakaonan bukan hanya terhadap perkawinan saja, akan tetapi dalam bentuk upacara-upacara lainnya ada pebeakaonan ini, yang bertujuan untuk menghilangkan sebel atau kotor itu. Sehingga upacara pebeakaonan dalam perkawinan akan diikuti dengan rentetan upacara lainnya seperti mesakapan dan mejauman agar perkawinan itu sah.

Akan tetapi memperhatikan pada tingkat kemampuan (kaya atau miskin) dan tingkatan pelaksanaan upacara (Nista, Madya dan Utama) dalam masyarakat, maka upacara perkawinan dengan mebeakaonan sudah dapat dianggap sah perkawinan itu.

Upacara perkawinan secara Agama Hindu ini disamping sebagai pengesahan perkawinan juga merupakan upacara rituil dan formal, yang mempunyai sifat religius-magis.

2.8. Akibat Hukum Perkawinan Nyeburin

Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang akan mempunyai suatu akibat hukum. Begitu halnya dengan perkawinan itu sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional akibat dari perkawinan diatur secara limitatif pada Pasal-Pasalnya. Yang pada akhirnya kalau kita lihat akibat perkawinan itu ada 3 (tiga) akibat, yaitu :

- a. Akibat terhadap suami istri
- b. Akibat terhadap anak
- c. Akibat terhadap harta benda

Oleh karena sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan Undang-undang No. 1/1974 diserahkan kembali kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka bagi umat Hindu perkawinan itu sah apabila telah dilakukan upacara Pebeakaonan dan kemudian diikuti dengan upacara Mekala-kalaan dan Mejauman. Dan perkawinan nyeburin itu dianggap sah apabila telah dilakukannya semua upacara tersebut, maka seseorang yang melakukan perkawinan nyeburin akan menerima akibat hukum dari perkawinan itu. Disamping ia menerima akibat hukum dari

perkawinan secara umum, ia juga menerima akibat hukum dari perkawinan nyeburin itu sendiri yaitu :

- a. Laki-laki yang kawin nyeburin berkedudukan selaku perempuan dan si wanita berkedudukan selaku purusa.
- b. Laki-laki itu dianggap keluar dari keluarga asalnya, dan ia tidak menerima warisan dari keluarga asalnya, ia masuk ke dalam keluarga si perempuan atau istri. Yang sebagai ahli waris dalam keluarga si perempuan adalah si istri, karena si istri berkedudukan selaku purusa.
- c. Anak-anak yang (akan) lahir dari perkawinan itu menjadi penerus keturunan keluarga si istri.

Akibat hukum perkawinan nyeburin terhadap suami istri dan terhadap anak serta harta benda sama seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Harta benda dalam perkawinan dalam hukum adat Bali dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu :²²

a. Guna Kaya

Yaitu harta yang didapat oleh masing-masing dari suami atau istri atas jerih payah sendiri sebelum jenjang perkawinan.

²² Soeripto, K.R.M. *Hukum Adat Waris Bali*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (UNEJ) II. 1979. Hal : 109 – 115

b. Harta Jiwa Dana

Yaitu pemberian secara tulus ikhlas yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebelum masuk perkawinan.

c. Harta Tatadan

Yaitu harta yang merupakan pemberian kepada anak wanita pada waktu perkawinan dilangsungkan.

d. Drue Gabro

Yaitu harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan (setelah hidup bersama). "Jika terjadi perceraian, maka harta ini akan dibagi dua sama rata yang masing-masing pihak berhak bagiannya masing-masing".

2.9. Kedudukan Anak dalam Perkawinan Nyeburin.

Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan, karena anak inilah nantinya menurut hukum agama Hindu yang akan menyelamatkan keluarganya (orang tuanya dan leluhurnya) dari neraka.²³

Akan tetapi keabsahan seorang anak menurut agama Hindu dilihat dari segi sahnya perkawinan orang tuanya. Sebagaimana kita ketahui setiap perkawinan di Bali selalu dengan upacara mebeakaon dan mekala-kalaan. Jadi seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan proses seperti diatas adalah anak yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 1/1974, yang dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Seorang anak yang lahir dari perkawinan nyeburin dapat dianggap sah apabila perkawinan kedua orang tuanya itu sah. Perkawinan nyeburin ini dapat dilakukan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, akan tetapi hanya ada anak perempuan tunggal atau anak perempuan saja. Dalam perkawinan nyeburin hubungan patrilineal (kepurusa) antara si suami dengan

²³ Gde Pudja. *Op. Cit.* Hal : 71

keluarganya menjadi putus, dan si suami masuk menjadi keluarga si istri (kawin ambil anak).²⁴

Dari perkawinan ini pula menentukan cara menarik garis keturunan, hal ini akan jelas terlihat pada sistem-sistem masyarakat dengan garis keturunan yang sepihak, baik itu sistem kekeluargaan patrilineal maupun matrilineal.²⁵

Anak-anak yang lahir dari perkawinan nyeburin akan masuk pada marga keluarga ibunya, dan ia sebagai pelanjut keturunan ibunya dan leluhur dalam garis lurus keatas dari ibunya, oleh karena itu ia sebagai ahli waris ibunya. Hal itu disebabkan karena si ibu berkedudukan selaku purusa (laki-laki), sedangkan si Bapak (suami) berkedudukan sebagai predana (perempuan). Itu akan berarti sia anak tidak ada hubungan kepurusa dengan keluarga asal bapaknya. Dan anak ini akan mempunyai hak dan kewajiban terhadap ibu dan keluarga dalam garis lurus keatas ibu.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali. Jakarta. 1981. Hal : 265

²⁵ Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. Alumni Bandung. 1980. Hal : 15

2.10. Poligami dan Kedudukan Anak Dari Istri Kedua dalam Perkawinan Nyeburin

2.10.1. Poligami dalam Perkawinan Nyeburin

Tujuan dari perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah tercermin dari Pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian juga dengan perkawinan menurut hukum Hindu, hal ini dapat dilihat dari Kitab Manawa Dharma Sastra IX 101 – 102 yang menyatakan sebagai berikut:²⁶

- 1) hendaknya saling mempercayai itu dipelihara sebaik-baiknya, untuk kesucian itu hingga sampai mati.
- 2) Hendaknya agar suami istri itu berusaha sekuat tenaga, supaya perkawinan itu tidak retak dan tidak melanggar kesucian dan saling mempercayai satu dengan yang lainnya.

Dari sini terlihat bahwa menurut hukum Hindu Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia. Dalam kenyataan

²⁶ Gde Pudja. Op. Cit. Hal : 69

kadangkala kebahagiaan itu tidak tercapai dalam rumah tangga karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak dapat melahirkan keturunan, dan istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Karena hal-hal tersebut, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dipakai alasan-alasan untuk dapat berpoligami. Maka seorang suami dapat berpoligami dengan syarat-syarat :

- 1) Harus ada persetujuan dari istri atau istri-istri
- 2) Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri/istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri/istri-istri dan anak-anak mereka;
- 4) Harus ada ijin dari pengadilan di daerah hukum tempat tinggal mereka.

Perlu kita ketahui bahwa poligami dalam UU No. 1/1974 merupakan pengecualian dari asas monogami. Dalam hukum ini juga menganut asas monogami, akan tetapi diperbolehkan untuk berpoligami. Hal ini terlihat dari

Kitab Manawa Dharma Sastra III : 12 dimana ditentukan "untuk perkawinan yang kedua ia boleh mengawini gadis yang setingkat lebih rendah".²⁷ Disini tidak disebutkan dengan tegas tentang ketentuan untuk mengawini wanita yang sederajat dalam bentuk perkawinan yang kedua, sehingga para ahli hukum Hindu berpendapat, pada umumnya tidak menyetujui adanya pengambilan istri yang kedua dari wanita yang tidak sederajat. Dengan demikian hukum Hindu di bidang perkawinan menganut asas monogami.

Dalam hukum adat Bali, ketentuan poligami tidak secara tegas diatur. Dalam perkawinan nyeburin poligami pun diperbolehkan, akan tetapi harus ada ijin dari istri dan keluarga si istri. Dan alasan yang paling tepat untuk berpoligami adalah si istri tidak dapat melahirkan anak/keturunan di dalam perkawinannya itu. Hal itu dapat disimpulkan dari maksud dari diadakannya perkawinan nyeburin yaitu untuk mendapatkan anak sebagai pelanjut keturunannya.

Dengan adanya ijin dari si istri dan keluarga si istri, maka si suami yang kawin nyeburin itu dapat untuk kawin lagi dengan wanita lain. Di dalam perkawinannya yang

²⁷ Gde Pudja. *Op. Cit.* Hal : 69

kedua ini, dimana pihak keluarga si istri meminang gadis calon istrinya laki-laki yang kawin nyeburin tadi. Oleh karena itu perkawinan yang kedua ini bukan lagi dalam bentuk perkawinan nyeburin, akan tetapi dalam bentuk perkawinan biasa, dimana si suami kembali berkedudukan selaku purusa (laki-laki) terhadap istrinya yang kedua, dan si perempuan berkedudukan selaku predana. Akan tetapi terhadap istrinya yang pertama si suami masih tetap berkedudukan selaku predana.

2.10.2. Kedudukan Anak dari Istri Kedua dalam Perkawinan Nyeburin

Perkawinan kedua (poligami) dalam perkawinan nyeburin dapat dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di daerah tersebut. dengan adanya perkawinan yang sah maka anak-anak yang lahir dari perkawinan itu adalah anak yang sah. Dan mereka adalah sebagai pelanjut keturunan atau ahli waris dari kedua orang tuanya itu.

Menurut hukum adat di Bali, pada prinsipnya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris, melalui

garis keturunan "kepurusa" (melalui garis keturunan laki-laki).²⁷

Jadi dengan demikian yang pertama menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki barulah pewarisan boleh menyimpang, yaitu jatuh kepada mereka yang hubungan darahnya melalui kepurusa adalah yang terdekat dengan orang yang meninggal (pewaris).

Seorang anak perempuan sebagai ahli waris di rumahnya bilamana ia tidak kawin (dahatua) atau ia diberi kedudukan selaku purusa (sentana rajeg), dimana di dalam ia melakukan perkawinan, suaminya akan ditarik masuk ke dalam keluarganya sendiri.

Poligami di dalam perkawinan nyeburin tidak akan merubah kedudukan seseorang sentana rajeg.

Menurut DR. V. E. Korn, dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Waris Bali, bahwa anak-anak lelaki nyeburin dari istri kedua tidak mewaris.

Itu berarti anak-anak suaminya dari istri lain (istri kedua) dan perkawinan ini disetujui olehnya, tidak lah mempunyai hak waris terhadap harta warisannya sendiri akan tetapi mereka berhak mewaris atas barang-barang

²⁷ I Gusti Ketut Sutha. *Beberapa Aspek Hukum Adat Waris di Bali*. Majalah Hukum dan Masyarakat, Kertapatrika No. 24. Tahun VIII, Desember 1982.

yang diperoleh ayah dan ibu kandungnya sendiri selama dalam perkawinan itu, serta berhak terhadap jenis-jenis harta lain misalnya : Harta Jiwa Dana, Harta Tatadan, Harta Guna Kaya, Harta Drue Gabro, yang dimiliki oleh orang tuanya itu.

Jadi dengan demikian berarti anak-anak yang lahir dari istri kedua tidak ada hubungan darah (keluarga) dengan istri pertama, sebab si istri pertama berkedudukan selaku purusa dan si suami berkedudukan sebagai predana dalam keluarga istrinya yang pertama, dengan adanya perkawinan yang kedua oleh si suami, akan dapat merubah bentuk perkawinan ini, dimana pada istri pertama si suami berkedudukan selaku pradana sedangkan pada istrinya yang kedua si suami berkedudukan sebagai purusa, sehingga disini akan timbul suatu keluarga baru. Oleh karena istri pertama (yang dikawin keceburin) tidak bisa melahirkan anak, maka ia tidak mempunyai keturunan atau ahli waris. Untuk mendapatkan keturunan hendaknya si istri pertama melakukan pengangkatan anak.

UPT-PUSTAK-UNDIP

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan yang mempunyai korelasi dengan hukum adat. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempunyai pola kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat diskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem perkawinan setempat ataupun peraturan perundangan lain, eksistensinya kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan perkawinan. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

3.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, secara sengaja dilakukan pemilihan lokasi penelitian di Desa Kaba-Kaba Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Kasus yang dapat mendukung penelitian ini hanya ada satu kasus, yang terjadi di Banjar Juntal Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
2. Dengan mengadakan penelitian pada satu lokasi, akan dapat menghemat biaya dan waktu.

3.4. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, antara lain :

1. Data Primer

Merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan, antara lain :

- a) Kasus yang terjadi di lapangan (lokasi penelitian)
- b) Informasi/pendapat-pendapat yang terkait dengan permasalahan yang diperoleh dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan nyeburin tokoh masyarakat Kepala Desa dan BenDesa Adat.

2. Data Sekunder, antara lain :

Merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Data sekunder ini terdiri dari :

- a) Teori-teori dan doktrin yang diperoleh dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- b) Ciri-ciri umum wilayah penelitian.

3.5. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini sampel ditentukan melalui *purposive sampling*, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah besar. Dengan metode ini sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.

Konkritnya, akan ditentukan dulu siapa yang akan menjadi informan kunci (*key informan*), yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai perkawinan. Bertolak dari informan kunci ini

maka secara *snow balling*²⁸ akan dilakukan penggalian data pada informan-informan lainnya hingga terjawab permasalahan penelitian. Teknik ini adalah suatu cara dengan merujuk keterangan dari satu informan kunci dipergunakan untuk melacak informan lain guna melengkapi data yang diperlukan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian lapangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah antara lain : *pertama* pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan nyeburin. Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa sosok Kepala Desa merupakan informan kunci. Keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa dipergunakan sebagai bahan untuk melacak informan lain yaitu anggota masyarakat yang mengetahui secara mendalam tentang perkawinan nyeburin. *Kedua*, peneliti memilih tokoh masyarakat seperti Perangkat Desa, Kelian Adat, Kepala Dusun, Bendesa Adat dan para Pemangku sebagai informan. Menurut hemat penulis, para tokoh masyarakat itu merupakan orang-orang yang berpengaruh dan mempunyai pandangan lebih luas dalam menghadapi masalah sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini sebelum terjun ke masyarakat, lebih dahulu menghubungi dan melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat dengan cara bertandang atau bersilaturahmi.

²⁸ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, YA 3, Malang, 1990.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁹

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 12

³⁰ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, surakarta, 1998, hal. 37.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. LETAK GEOGRAFIS

Desa kaba-kaba merupakan salah Desa diantara 15 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kediri Tabanan yang dijadikan objek penelitian. Desa ini terdiri dari 7 Dusun (16 Banjar) dengan luas wilayah keseluruhan 465.000 Ha dan didukung oleh 880 Kepala Keluarga. Letak geografis Desa Kaba-Kaba \pm 24 km di sebelah barat laut kota Denpasar dengan dibatasi oleh 4 Desa yaitu:

- a. Disebelah Timur dibatasi oleh Desa Cepaka, Kabupaten Tabanan,
- b. Disebelah Selatan dibatasi oleh Desa Munggu, Kabupaten Badung.
- c. Disebelah Barat dibatasi oleh Desa Buwit Kabupaten Tabanan
- d. Disebelah Utara dibatasi oleh Desa Nyambu Kabupaten Tabanan

2. LUAS WILAYAH

Wilayah Desa Kaba-Kaba sebagian besar adalah wilayah persawahan, perumahan dan tegalan.³¹

- a. Persawahan : 325,00 ha
- b. Perumahan : 300,500 ha

Sedangkan Wilayah Administratif terdiri dari: 7 (tujuh)

Dusun yaitu:

- a. Dusun Juntal Kepala Dusunnya I Nyoman Madiana
- b. Dusun Beringkit Kepala Dusunnya I Made Suraarta
- c. Dusun Sengguan Kepala Dusunnya I Nyoman Mardika
- d. Dusun Dualang Kepala Dusunnya I Nyoman B. Artawa
- e. Dusun Dauh Yeh Kepala Dusunnya I.G.Made Rai Suputra
- f. Dusun Buading Kepala Dusunnya I. Nyoman Candra
- g. Dusun Tegal Kepuh Kepala Dusunnya I Made Sutarya

³¹ Data Sekunder dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kaba-Kaba Tahun 2002

3. Potensi Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Kaba-Kaba 6485 Jiwa terdiri dari: 3241 Jiwa laki-laki dan 324 Jiwa perempuan. Mayoritas penduduk mempunyai mata pencaharian dalam bidang jasa buruh bangunan, pertukangan, pande besi, bordir, dagang dan lain-lain.³²

4.2. HASIL PENELITIAN (KASUS)

Untuk mendukung pembahasan hasil penelitian, maka dibawah ini akan dikemukakan kasus yang terjadi di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1934, Wayan Kiteh (laki-laki) kawin nyeburin dengan Ni Wayan Genjit, karena dalam perkawinannya itu tidak melahirkan anak, maka atas seijin istrinya (Ni Wayan Genjit) dan keluarga istrinya, Wayan Kiteh kawin lagi (poligami) dengan Ni Ketut Rineh dilakukan oleh keluarga istrinya (NI Wayan Genjit), dan upacara pengesahan perkawinannya (mebyakala) itu dilakukan di rumah istrinya yang pertama (Ni Wayan Genjit).

³² Tabanan dalam Angka Tahun 2002

Dari perkawinanya Wayan Kiteh dengan Ni Ketut Rineh (Istrinya yang kedua) dapat melahirkan dua (2) orang anak, yaitu:³³

- 1) Ni Putu Siki (Perempuan) dilahirkan pada tahun 1944, yang selanjutnya Ni Putu Siki ini diangkat oleh ibu tirinya (Ni Wayan Genjit) dan selanjutnya dikukuhkan sebagai sentana rajeg yang merupakan ahli waris dari orang tuanya Ni Wayan Genjit. Pada tahun 1960 Ni Putu Siki dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Made Puji yang juga berstatus kawin nyeburin dan selanjutnya Made Puji pun diangkat oleh mertuanya (Ni Wayan Genjit) dan sampai sekarang Made Puji juga sebagai ahli waris dari Ni Wayan Genjit.
- 2) Made Rai Yasa (laki-laki) dilahirkan tahun 1961 ini tidak diangkat oleh ibu tirinya (Ni Wayan Genjit) akan tetapi Made Puji bersama istrinya (Putu Siki) atas persetujuan Ni Wayan Genjit memberikan sebagian harta kekayaannya berupa tanah tegalan dan sawah dengan kewajiban bersama-sama memikul tanggung jawab keluarga tersebut. Sampai sekarang Made Rai Yasa tetap menikmati harta kekayaan tersebut serta melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai swadharmaning anak dari ibu tirinya (Ni Wayan Genjit) maupun kewajiban-kewajiban terhadap ibu kandungnya (Ni Ketut Rineh).

³³ Hasil wawancara dengan Made Puji tanggal 2 Juli 2003

Adapun yang dijadikan alasan oleh sentana rajeg mengangkat anak tirinya sebagai anak atau sentana peperasan, oleh karena ia tidak dikarunia seorang anakpun untuk meneruskan keturunannya serta menjaga harta kekayaannya agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Untuk sahnya pengangkatan anak tiri ini haruslah melalui prosedur yang berlaku sehingga anak yang diangkat dapat dikatakan sah menurut hukum. Adapun prosedurnya adalah adanya kesepakatan antara ibu tiri dengan ibu kandung anak tersebut kemudian dibuatkan suatu upacara widhi widana pemerasan yang dipuput oleh pemangku dan disaksikan oleh Bendesa Adat Desa Kaba-Kaba, Prajuru Banjar Juntal, serta seluruh kerabat keluarga. Setelah upacara selesai maka selanjutnya oleh prajuru Banjar disiarkan dihadapan masyarakat Banjar Juntal, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh ibu tiri selaku sentana rajeg ini menyebabkan kedudukan anak tersebut telah terlepas dari ibu kandungnya dalam hal pewarisannya, tanggungjawab, serta hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu tidak berhak lagi terhadap harta kekayaan ibu kandungnya dan ia akan mewaris sepenuhnya harta kekayaan ibu angkatnya.

Jadi pengangkatan anak atau pemerasan anak oleh ibu tirinya, telah memutuskan hak dan kewajiban si anak terhadap orang tua kandungnya, karena hak dan kewajiban telah beralih kepada ibu angkat sepenuhnya, termasuk mengurus diri pribadi pengangkat beserta harta kekayaan yang dimilikinya. Terhadap harta kekayaan yang bersifat pribadi yang dimiliki oleh ibu kandung, si anak angkat tidaklah berhak lagi untuk menikmatinya, karena ia telah melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap ibu kandungnya. Secara yuridis terbukti dengan melepaskan hubungan lahiriah dengan suatu upacara Widhi Widana (peperasan) dengan ibu kandung dan masuk dalam penguasaan ibu angkat. Tetapi hubungan secara bathiniah tetap ada, yaitu misalnya kewajiban menyembah arwah ibu kandungnya setelah meninggal dunia nanti, sebagai tanda buktinya dan hutangnya kepada yang melahirkan .

Dengan pengangkatan anak tiri tersebut oleh ibu tirinya terjadi hubungan antara orang tua angkat dengan seperti terjadi di Bali yaitu hubungan sejati orang tua kandung dengan anak kandungnya. Si anak menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya menjadi putus.³⁴

³⁴ B.Bastian Tafal, *Pengangkatan anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibatnya di Kemudian Hari*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 47

Kedudukan anak angkat adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Sehingga anak angkat dianggap sebagai penerus keturunan dan pewaris dalam lingkungan keluarga yang mengangkat, terutama terhadap orang tua angkatnya. Mengingat kedudukan anak angkat disamakan dengan kedudukan anak kandung maka menurut hukum adat Bali hak dan kewajiban anak kandung, terutama terhadap hak dan kewajiban yang bersifat moral (immaterial) seperti tempat-tempat suci (pemerajan/sanggah) keluarga pengangkat, selanjutnya kewajiban untuk melaksanakan upacara pengabenan setelah orang tua angkatnya meninggal dunia sampai dengan kewajiban terhadap ayahan Desa/Banjar.

Demikian pula halnya pengangkatan anak tiri oleh ibu tiri selaku sentana rajeg, menimbulkan hak dan kewajiban bagi si anak angkat tersebut. Kewajiban terhadap orang tua angkatnya yaitu mengurus diri pribadi si ibu angkat, memelihara merajannya serta menggantikan ayahan Banjar/Desa Pakraman, dan bila telah melaksanakan kewajiban itu maka anak tersebut memperoleh haknya. Adapun hak daripada anak angkat itu adalah mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan sampai dengan kawin, disamping hak mewaris terhadap harta kekayaan dari orang tua angkatnya.

Jadi kedudukan anak angkat itu menurut kekeluargaan di Bali adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Anak angkat tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak angkat dari orangtua.

Sesuai dengan prosedur pengangkatan anak maka pengangkatan seseorang anak menurut hukum adat Bali dianggap sah apabila telah disiarkan di banjar. Masalah penyiaran di dalam rapat banjar dihadapan masyarakat banjar merupakan suatu keharusan, agar apa yang terjadi di lingkungan keluarga warga banjar dapat diketahui oleh warga banjar lainnya, sehingga anak yang diangkat nantinya dapat diterima sebagai warga setempat untuk memperoleh hak dan kewajiban sebagai layaknya warga banjar lainnya.

Di sinilah letak pentingnya penyiaran yang sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua angkat ini terhadap banjar atau desa adat akan beralih kepada anak angkatnya. Tidak berbeda halnya pengangkatan anak tiri, melalui upacara widhiwidana (pemerasan) atau upacara pengangkatan anak tersebut, setelah adanya penyiaran di banjar, hak dan kewajiban orang tua angkatnya akan beralih kepada anak yang diangkat. Apabila anak yang diangkat tersebut telah dewasa diharapkan dapat mewakili orang tua angkatnya dalam hubungannya dengan kegiatan kerja desa. Kemudian dari segi kewajiban kepada

masyarakat banjar yaitu kewajiban-kewajiban anak angkat yang sudah kawin (turun ayah). Jadi pengangkatan anak tiri oleh sentana rajeg tersebut akan menyebabkan beralihnya semua ayah banjar atau desa adat dari orang tua angkatnya kepada anak yang diangkat.

4.3. Kedudukan Hukum Istri Kedua (Yang Suaminya Kawin Nyeburin Untuk Perkawinan Pertama) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat Bali

Kalau kita tinjau bentuk perkawinan tersebut di atas, baik perkawinan dengan istrinya yang pertama maupun dengan istrinya yang kedua adalah sah menurut hukum, oleh karena perkawinan dengan istrinya yang pertama dan yang kedua dilakukan menurut ketentuan-ketentuan agama hindu. Hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Kalau kita lihat perkawinan antara Wayan Kiteh dengan istrinya yang pertama (Ni Wayan Genjit), disini pihak laki-laki kawin Nyeburin, maka akan timbul suatu akibat hukum yaitu:

- a. Pihak laki-laki putus hubungan ke purusa (Patrilineal) dengan keluarga asalnya;
- b. Pihak laki laki berubah status dari purusa (laki-laki) menjadi predana (perempuan);
- c. Pihak laki-laki kehilangan hak-hak waris dan kewajiban kewajibanya dari pihak keluarga asalnya.

Menurut hasil penelitian kerjasama LPHN dan FHPM UNUD (1972 – 1973 : 12) "Seorang anak dapat menjadi hilang haknya sebagai ahli waris dari orang tuanya apabila"

1. Diangkat menjadi anak angkat oleh keluarga lain;
2. Dalam hal anak laki-laki kawin nyeburin
3. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan swardhamaning seorang anak;
4. beralih (meninggalkan agama)

Dalam kasus ini, Wayan Kiteh adalah kawin nyeburin dan ini berarti ia kehilangan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai ahli waris pada keluarga asalnya. Kemudian ia berkedudukan sebagai perempuan (predana) pada keluarga istrinya pertama dan istrinya berkedudukan selaku laki-laki (purusa). Akan tetapi Wayah Kiteh tidak mutlak kedudukannya sebagai perempuan, hanya saja dalam hubungan kekeluargaan dan pewarisan karena istrinya (Ni Wayan Genjit) yang berkedudukan sebagai laki-laki (Purusa), maka ialah sebagai ahli waris di dalam keluarganya.³⁵

Karena dalam perkawinan Wayan Kiteh dengan Ni Wayan Genjit tidak bisa melahirkan keturunan (anak), maka atas seijin istrinya (Ni Wayan Genjit) Wayan Kiteh kawin lagi (poligami) dengan Ni Ketut Rineh, dengan maksud untuk mendapatkan keturunan (Anak) dari istrinya yang kedua (Ni Ketut Rineh). Perkawinan yang kedua ini juga atas seijin/persetujuan dari keluarga istri pertama pihak keluarga si pertama meminang calon istrinya (Ni Ketut Rineh) kepada keluarganya. Ini berarti bahwa Wayan Kiteh masih terikat dalam perkawinan nyeburin pada istrinya pertama.

³⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Kaba-Kaba tanggal 21 Juli 2003

Dengan adanya perkawinan yang kedua (poligami) di atas, maka sampailah pada pokok pembahasan permasalahan yang pertama yaitu apakah perkawinan yang dilakukan si suami dengan istrinya yang kedua dapat dikatakan sah. Bila kita berhubungan permasalahan ini dengan kasus yang terjadi di Desa Kaba-kaba seperti di atas, maka analisis yang dapat diambil bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Wayan Kiteh dengan Ni Ketut Rineh (istrinya yang kedua) adalah sah karena perkawinan itu telah memenuhi ketentuan-ketentuan/syarat-syarat yang diatur oleh hukum yang berlaku di Desa Kaba-kaba baik hukum adat maupun Undang-Undang Perkawinan (UU nomor 1 tahun 1974).

Syarat-syarat itu misalnya: Telah adanya persetujuan/ ijin dari istri/ istri-istrinya maupun keluarga istrinya. Di samping itu secara hukum adat maupun hukum hindu perkawinan Wayan Kiteh dengan istrinya yang kedua (Ni Ketut Rineh) telah dilakukan upacara magis kaonan dan diikuti dengan upacara mekala-kalaan dan mejauman.

Dengan demikian poligami dalam perkawinan nyeburin di masyarakat khususnya di Desa Kaba-kaba adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dan ketentuan dalam hukum adat serta hukum agama.

Dengan adanya perkawinan yang sah, maka anak-anak yang (akan) lahir dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang perkawinan yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sebagai anak sah akan mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang tua kandungnya serta keluarganya dalam garis lurus ke atas.

Dengan lahirnya anak-anak dari istri kedua dalam hal seorang suami yang kawin nyeburin pada istrinya yang pertama, maka sampailah kita pada pembicaraan pokok permasalahan yang kedua yaitu bagaimana kedudukan dari pada anak-anak yang lahir dari istri yang kedua terutama dalam hal pewarisan.

Terhadap permasalahan yang kedua ini dapat diberi penjelasan bahwa kedudukan anak-anak yang lahir dari istri kedua dalam hal ayahnya nyeburin pada istrinya pertama adalah termasuk anak sah, karena anak tersebut dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian Ni Putu Siki dan Made Rai Yasa sebagai anak yang dilahirkan oleh Ni Ketut Rineh (istri kedua) adalah berkedudukan sebagai anak-anak yang sah, karena kedua orang tuanya (Wayan Kiteh dan Ni Ketut Rineh) kawin yang sah, sehingga Ni Putu Siki dan Made Rai Yasa sebagai pelanjut keturunannya dan sekaligus sebagai ahli warisnya.

Sebagai ahli waris, maka segala tanggung jawab keluarga termasuk hak-hak dan kewajibannya dibebankan kepada anak laki-laki, bilamana kedua orang tuanya telah lanjut usia dan tidak mampu untuk berbuat.

Yang menjadi hak-hak dari anak laki-laki sebagai ahli waris adalah:

1. Ia berhak mendapat perlindungan dan pendidikan dari orang-tuanya bagi mereka yang masih memerlukannya.
2. Ia berhak untuk mendapat perwalian bagi anak yang masih dibawah umur.
3. Ia berhak menerima harta warisan dari si pewaris

Menurut Gde Pudja : Kewajiban-kewajiban dari anak laki-laki adalah:³⁶

1. Anak laki-laki akan menjadi pancer sebagai pelanjut keturunan;
2. Bertanggung jawab dalam melanjutkan swadharma sang ayah, baik itu dalam hal:
 - Pitra yadnya, maupun
 - Pitra puja

³⁶ Gde Pudja, *Op., Cit., hal. 76*

Sedangkan I Gusti Ketut Kaler II menyatakan bahwa :

“Swadharma dalam memuja leluhur purusa” dalam bentuk:³⁷

- a. Guru Surusa (loyal kepada leluhur) dikala leluhur masih hidup;
- b. “pitra yadnya” (mengupacarai jenazah leluhur) dikala leluhur masih bersama ataupun jiwanya masih dalam wujud pitra;
- c. “pitra puja” (menyembah jiwa leluhur setelah upacara di atas) setelah leluhur berstatus selaku Bhatara–Bhatara di Pemerajan, Pura, Dadia, Dharma, Ibu, kawitan dan sebagainya.

Karena Wayan Kiteh kawin nyeburin dengan istrinya pertama (Ni Wayan Genjit), maka Wayan Kiteh kedudukannya sebagai perempuan (predana) dalam rumpun keluarga istrinya (Ni Wayan Genjit). Sedangkan perkawinan kedua antara wayan Kiteh Dengan Ni Ketut Rineh akan merubah kedudukan daripada Wayan Kiteh, dimana Wayan Kiteh berkedudukan selaku laki-laki (purusa) dan NI Ketut Rineh kedudukannya selaku perempuan (predana), dan merupakan keluarga baru yang terpisah dari keluarga Ni Wayan Genjit.

³⁷| Gusti Ketut Kaler, *Op., Cit., hal* 123

4.4. KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH ISTRI KEDUA (YANG SUAMINYA KAWIN NYEBURIN UNTUK PERKAWINAN PERTAMA) DALAM PEWARISAN MENURUT ADAT BALI

Berbicara tentang status anak dalam suatu perkawinan harus selalu dikaitkan dengan kedudukan Bapak dan ibunya dalam perkawinannya. Kedudukan masing-masing orang tua dari anak sangat ditentukan menurut sifat kekeluargaan yang dianutnya. Bali dengan garis kekeluargaan patrilinealnya dalam hukum dtentukan bahwa anak-anak adalah milik keluarga laki-laki atau purusa. Sehingga dengan demikian dalam perkawinan nyeburin anak akan menjadi milik atau hak dari keluarga dalam hal ini pihak istri yang merupakan pelanjut keturunan kakek/ayah sang istri.

Apabila seorang suami sentana nyeburin dengan persetujuan istrinya pertama (yang menjadi sentana), kawin lagi maka anak-anak dari perkawinan kedua itu tidak masuk menjadi anggota keluarga *sentana keceburin* itu, mereka tidak memperoleh hak waris dari sentana keceburin. Mereka menjadi keluarga bekas keluarga ayahnya.

Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perkawinan Wayan Kiteh dengan Ni Ketut Rineh (Istrinya kedua) yaitu Ni Putu Siki dan Made Rai Yasa bukanlah ahli waris dari Ni Wayan Genjit, karena tidak ada hubungan darah (Keluarga) dekat

dengan mereka. Di dalam hukum adat Bali ditentukan bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris, melalui garis keturunan "kepuruse" (laki-laki)

Karena Ni Wayan Genjit tidak mempunyai anak di dalam perkawinannya itu, maka harta warisannya akan jatuh kembali kepada keluarganya sendiri yang mempunyai hubungan darah dekat. Sedangkan anak-anak dari istri kedua hanya berhak atas harta kekayaan yang diperoleh kedua orang tua kandungnya, mereka tidak berhak menerima warisan dari ibu tirinya itu, karena ibu tirinya berkedudukan selaku laki-laki (purusa) sebagai pemiliki harta warisan tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Dr. V.E. Korn bahwa anak-anak lelaki nyeburin dari istri kedua tidak mewaris. Namun tidak berarti bahwa Ni Putu Siki dan Made Rai Yasa sama sekali tidak mempunyai hak waris, mereka akan mewarisi harta guna kaya, harta jiwa dana, harta tatadan dan harta druwe gabro yang diperoleh kedua orang tua kandungnya selama perkawinan.

Hal lain yang dapat kita lihat dari kasus di atas bahwa Ni Putu Siki diangkat oleh Ni Wayan Genjit (ibu tirinya) untuk dijadikan anak angkat yang nantinya diharapkan dapat melanjutkan keturunan dari keluarga Ni Wayan Genjit. Selanjutnya Ni Putu Siki dikawinkan dengan seorang laki-laki

(Made Puji) yang juga berstatus kawin nyeburin, setelah upacara perkawinan Made Puji pun diangkat sebagai anak angkat oleh Ni Wayan Genjit. Sedangkan Made Rai Yasa (anak kedua Ni Ketut Rineh) lahir setelah Ni Putu Siki dan Made Puji diangkat oleh Ni Wayan Genjit. Dalam kenyataannya Made Rai Yasa tidak diangkat sebagai anak angkat oleh Ni Wayan Genjit, akan tetapi ia diberikan sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh Ni Wayan Genjit dan Sekaligus diberikan kewajiban bersama-sama memikul tanggung jawab keluarga Ni Wayan Genjit tersebut.

Menurut pendapat saya, bahwa pengangkatan atas Ni Putu Siki dan Made Puji sebagai anak angkat oleh Ni Wayan Genjit adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat tepat dilakukan, karena dengan pengangkatan ini akan dapat menolong keluarga Ni Wayan Genjit dari "Keputungan" atau campur. Di lain pihak dengan adanya kenyataan seperti di atas belum dapat dikatakan bahwa Made Rai Yasa sebagai ahli waris dari Ni Wayan Genjit sebab tidak ada bukti-bukti tertulis ataupun proses adat yang dapat memberikan kekuatan hukum sebagai ahli warisnya. Oleh karenanya terhadap Made Rai Yasa sebagai ahli waris dari Ni Wayan Genjit sebab tidak ada bukti-bukti tertulis ataupun proses ada yang dapat memberikan kekuatan hukum sebagai ahli warisnya. Oleh karenanya terhadap Made Rai Yasa perlu diberikan status hukum yang pasti sehingga Made Rai Yasa

dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anak di dalam keluarga Ni Wayan Genjit.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pembahasan permasalahan ini peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan dengan istri kedua yang dilakukan oleh suami yang melakukan perkawinan *nyeburin* dengan istrinya yang pertama adalah sah, sepanjang perkawinan itu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan dalam Undang-Undang Perkawinan (UU no. 1 tahun 1974) dan sesuai pula dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku menurut hukum adat Bali, atau dengan mebiakaonan maupun *pekala-kalaan (mesakapan)*.
2. kedudukan anak-anak yang lahir dari istri kedua adalah sah, karena anak-anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah. Akan tetapi anak-anak dari istri kedua tidak mempunyai hak waris atas harta warisan istri pertamanya, oleh karena ayah dari anak yang lahir dari istri kedua berkedudukan sebagai perempuan (*predana*) dalam ruangan keluarga istrinya pertama. Jadi anak-anak tersebut hanya mempunyai

UPT-PUSTAK-UNDIP

hak mewaris terhadap harta *guna kaya*, harta *jiwa dana*, *harta tatadan* dan harta *druwe gabro* yang diperoleh ayah dan ibunya (orang tua kandungnya) selama dalam perkawinan. Anak tersebut dilihat dari kedudukan istri pertama adalah sebagai anak tiri. Dalam hukum adat Bali di tentukan bahwa anak tiri tidak mempunyai hak waris.

5.2. SARAN-SARAN

Dari kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bila seorang laki-laki yang melakukan perkawinan dengan cara kawin nyeburin tidak mampu melahirkan keturunan maka tindakan yang pertama yang sepatutnya dilakukan adalah melakukan pengangkatan anak dari keluarga terdekat istrinya.
2. Apabila upaya pertama di atas tidak dapat dilakukan baru upaya yang lain dapat dilaksanakan yaitu laki-laki yang melakukan Kawin nyeburin dengan istri pertama kawin lagi dengan perempuan lain dan bila dari perkawinannya yang kedua dapat melahirkan keturunan, anak itupun harus diangkat sebagai anak dari istri pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kiteh Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. PT Bina Aksara. Jakarta. 1984.
- Beni I Wayan. *Hukum Adat di Dalam Yurisprudensi Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 1985
- _____, *Hukum Adat dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. 1978.
- Dirksen Anak Agung Ngurah Gede. *Eksistensi Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu di Bali*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. 1983.
- Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Ke III. PN Balai Pustaka. Jakarta. 1980.
- Kaler I Gusti Ketut. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Jilid I. Bali Agung. Denpasar. 1982.
- _____, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Jilid II. Bali Agung. Denpasar. 1982.
- Prins J. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alih Bahasa G.A. Ticoalu. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982.
- Pudja Gde. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Mayasari. Jakarta. 1975.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, YA 3, Malang, 1990.

Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali. Jakarta. 1982.

Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. Alumni Bandung. 1980.

Sutha I Gusti Ketut. *Beberapa Aspek Hukum Adat Waris di Bali*. Majalah Hukum Dan Masyarakat. Kertha Patrika. No. 24 Tahun VIII, Desember 1982.

Soeripto K.R.M. *Hukum Adat Waris Bali*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (UNEJ) II. 1979.

Ter Haar Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Cetakan VI. Terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramitha. Jakarta. 1981.

Wantjik Saleh K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan VI. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1980.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Beberapa Istilah

1. Adat (Desa Adat)

Desa di Bali yang mempunyai wewenang/kekuasaan di bidang adat dan agama. Desa ini dikepalai oleh seorang Bendesa (Klian adat, Klian Desa).

2. Administrasi (Desa Administrasi)

Desa di Bali yang merupakan unsur terkecil/terbawah dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa administrasi ini dikepalai oleh Perbekel (Kepala desa).

3. Alangkai Karangulu (perkawinan Nyerodin)

Perkawinan dengan cara alangkai karangulu atau perkawinan nyerodin yaitu melanggar kasta, pihak wanita dari kasta yang lebih tinggi dari kasta pihak laki-laki.

4. Camput (hak camput)

Hak raja-raja (dahulu) untuk memiliki harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia yang antara lain tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Kini hak Camput tersebut tidak lagi berlaku.

5. Dadya

Golongan atau pengelompokan bagi keturunan selanjutnya yang ditarik dari garis laki-laki ada yang menganggap dadya ini tidak

merupakan suatu bentuk persekutuan hukum, namun ada pula yang berpendapat bahwa dadya ini merupakan bentuk persekutuan hukum.

6. Daha Tua

Anak perempuan yang umurnya sampai lanjut tetapi belum/tidak kawin. Belum menemukan batas umur untuk dianggap daha tua.

7. Druwe desa

Tanah milik bersama di Tengananpagrisingan.

8. Jiwa Dana

Pemberian dengan dasar tulus ikhlas dari orang tua (Bapak) kepada anak/istri/anak angkat sewaktu masih hidup kumpul, pemberian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Jiwa dana dapat dibawa anak masuk jenjang perkawinan.

9. Druwe Gabro

Harta yang diperoleh dalam perkawinan dan iebih-lebih yang diperoleh suami dan istri dengan cucuran keringat bersama.

10. Druwe Tengah

Harta pusaka (harta yang berasal dari warisan turun temurun) yang belum dibagi-bagi.

11. Guna kaya

Harta yang diperoleh oleh masing-masing dari suami atau istri atas cucuran keringat masing-masing sebelum jenjang perkawinan (harta asal/harta asal pencaharian).

12. Mepadik

Cara perkawinan di Bali pihak laki-laki calon suami melamar pihak wanita/calon istri.

13. Merangkat/Selarian

Cara perkawinan di Bali pihak-pihak laki-laki/calon suami dengan pihak wanita/calon istri lari bersama sebelum perkawinan dilangsungkan.

14. Mapelaku/Mepejati/Mesedek/ngeluku

Pemberitahuan dari pihak laki-laki/calon suami kepada orang tua pihak wanita/calon istri setelah terjadinya lari bersama antara calon istri dan calon suami.

15. Mewidhi Wedana

Upacara pengesahan perkawinan di Bali, disebut juga meperagat. Di daerah lain ada yang menyebut mesakapan atau mekalah-kalahan.

16. Mulih Daha

Wanita yang telah kawin (keluar) secara sah kemudian cerai dan wanita ini kembali kekerabat asal (mulih daha=kembali gadis)

17. Melabuh sapi

Anak angkat yang kastanya lebih tinggi dari kasta orang yang mengangkat anak angkat tersebut.

18. Ninggal Kedaton

Meninggalkan/memutuskan dari keluarga asal karena kawin (keluar).
Teristimewa putus dalam hal pewarisan.

19. Mesesapuh

Selamatan setelah 42 hari dari meninggalnya seseorang yang bermaksud meninggalkan kesebelan.

20. Ngaben

Upacara pembakaran jenazah di Bali

21. Nyerodan Awak

Menyerahkan diri dari seseorang yang tak punya anak dengan seluruh harta kekayaannya kepada kemenakan yang patut mewaris dengan tujuan agar nanti ada yang memeliharanya dihari tua dan ada yang mengabenkan jenazah dari yang menyerahkan diri.

22. Penyakap (hak penyakap)

Hak menggarap atas tanah untuk diambil hasilnya semata-mata bagi ahli waris sebelum diadakan pembagian secara pewarisan.

23. Nyeburin

Perkawinan dimana pihak laki-laki lepas dari keluarga asalnya dan sama sekali masuk dalam keluarga istrinya dan didalam perkawinan nyeburin ini pihak laki-laki mempunyai status wanita dan pihak istri mempunyai status laki-laki (dalam bidang Hukum Waris).

24. Melegandang

Melarikan gadis dengan paksa dengan maksud untuk dikawin.

25. Peswara

Peraturan yang dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok dengan permusyawaratan pedanda-pedanda dan punggawa-punggawa tentang hukum waris berlaku bagi penduduk Hindu Bali (Hindu Dharma) dari Kabupaten Buleleng.

26. Pengupa Jiwa

Pemberian kepada ahli waris untuk sekedar memelihara hidup ahli waris tersebut dan pemberian ini bersifat sementara tidak mutlak.

27. Padum Pamong

Pembagian sementara kepada ahli waris dan pembagian ini masih bersifat sementara yang nanti setelah diadakan pembagian warisan belum tentu akan terus menjadi bagian miliknya.

28. Sentana Rajeg

Anak perempuan, biasanya anak perempuan tunggal yang oleh orang tuanya ditetapkan berstatus sebagai anak laki-laki dan anak perempuan itu nanti yang akan meneruskan keturunan dari pihak ayahnya.

29. Tatadan(bebekal: Babaktan)

Pemberian Kepada anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar) dilangsungkan.